



World Agroforestry Centre  
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

## Kilasannya

### Ringkasan

#### Pendahuluan

Penyusunan draft kebijakan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam/hutan di Nagari Salingka Danau Singkarak

Kendala selama proses penyusunan draft Perda

Danau Singkarak merupakan salah satu danau di Sumatera Barat dengan beragam fungsi. Danau Singkarak telah menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat sekitarnya melalui kegiatan perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan wisata alam yang bermartabat, berbasis adat dan agama.

# Menuju Pengakuan “Hutan Nagari” di Nagari Salingka Danau Singkarak



## Ringkasan

Masyarakat Sumatera Barat khususnya Nagari Salingka Danau Singkarak saat ini memiliki peluang untuk mengelola hutan melalui kebijakan hutan desa dan sistem adatnya. Dalam mewujudkan rencana masyarakat Nagari Salingka Danau Singkarak untuk mengusulkan wilayah yang akan dijadikan hutan desa/nagari perlu dilakukan pendampingan yang intensif. Keinginan ini tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak, baik itu dari Pemda, DPRD dan LSM. Dengan adanya hutan nagari ini, kelak diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

## Pendahuluan

*Kotak pandora* konflik tenurial telah dibuka paska pemberlakuan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat dengan dua Peraturan Daerah (Perda) yang menyertainya, yaitu Perda Nagari dan Perda Tanah Ulayat. Dua perda ini mencoba menguatkan nagari sebagai kesatuan hukum adat dengan hak ulayat yang melekat didalamnya sehingga berbagai klaim ulayat muncul di kawasan hutan maupun dalam pengelolaan sumber daya alam lainnya. Hal tersebut berimplikasi pada konflik-konflik sumber daya alam, baik konflik vertikal maupun horisontal.



Berbagai klaim penguasaan sumber daya alam terus berlangsung, terutama klaim nagari atas kawasan hutan lindung dan cagar alam, sehingga menghambat pengelolaan sumber daya alam/ hutan yang integratif. Klaim-klaim tersebut muncul akibat penetapan sepihak kawasan hutan oleh negara sehingga hak ulayat pada kawasan hutan tersebut menjadi hilang.

Nagari sebagai aktor utama bersama dengan pemerintah daerah berperan penting dalam merekonstruksi kembali hak penguasaan dan pengelolaan sumber daya alamnya yang berdasarkan kepada hak asal usul (hukum adat).

Hal ini dilakukan dengan menyandingkan kebijakan yang ada pada sistem nagari dengan kesempatan yang diberikan oleh peraturan perundangan nasional kehutanan yang berlaku melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan.

Dengan adanya kebijakan ini masyarakat bisa mengelola hutan yang pada tataran lebih tinggi dapat berkontribusi kepada proses mitigasi perubahan iklim. Untuk itu Qbar bekerjasama dengan ICRAF berinisiatif memfasilitasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat untuk membuat Perda tentang pengelolaan sumber daya alam di nagari berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

### Kotak 1. Konflik penguasaan tanah dan hutan serta sumber daya alam lainnya di nagari-nagari Salingka Danau Singkarak

#### Temuan pokok

- Penguasaan nagari terhadap sumber daya alamnya merupakan penguasaan turun temurun yang terbentuk secara historis dari pembentukan awal nagari-nagari sampai dengan melembaganya struktur sosial masyarakat adat (nagari) tersebut.
- Penguasaan negara atas sumber daya alam berdasarkan ketentuan formal yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan. UU kehutanan melahirkan penguasaan absolut bagi negara terhadap kawasan hutan yang mengakibatkan hilangnya hak ulayat nagari.
- UUPA mengakui keberadaan hak ulayat, baik itu ulayat nagari dan suku. Untuk memperkuat hak itu secara formal perlu didaftarkan dalam bentuk sertifikat kolektif. Secara praktis, yang paling mungkin untuk didaftarkan adalah tanah-tanah ulayat kaum atau suku.
- Konflik tenurial di nagari-nagari terdiri atas dua bentuk, yaitu konflik vertikal berhubungan dengan tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah nagari (hak ulayat nagari) dan konflik horisontal, konflik tumpang tindih batas nagari (Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung).

## Penyusunan draft kebijakan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam/hutan di Nagari Salingka Danau Singkarak

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rapid Land Tenure Assessment (RaTa)* dan *HuMaWin* yang dikembangkan oleh ICRAF dan *HuMa*. Penelitian ini dilakukan di dua Kabupaten (Solok dan Tanah Datar) dan lima nagari (Guguk Malalo, Sumpur, Bungo Tanjung, Padang Laweh dan Paninggahan). Dari penelitian yang dilakukan, didapat gambaran tentang model pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat di nagari dan konflik dalam penguasaan sumber daya alam yang kemudian dijadikan titik tolak dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Tahapan yang dilalui dalam rangkaian proses persiapan dan penyusunan draft Perda adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*).** Peningkatan kapasitas dilakukan terhadap pemerintahan nagari, Badan Musyawarah, Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat nagari pada umumnya. Peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah pelatihan *legal drafting* guna mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan stakeholder nagari dalam penyusunan draft Perda.



2. **Pendampingan masyarakat.** Proses ini dilakukan selama kegiatan penelitian berlangsung dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam.
3. **Penyusunan draft Perda.** Penyusunan substansi draft perda dilakukan oleh pemerintahan nagari, Badan Musyawarah, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Draft perda yang disusun mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di Salingka Danau Singkarak. Draft yang sudah disusun nantinya akan diusulkan kepada eksekutif dan legislatif daerah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.





4. **Dialog kebijakan.** Proses ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan membuat kesepakatan bersama antara masyarakat dengan Pemda Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Dari dialog kebijakan, terbentuk nota kesepahaman antara Dinas Kehutanan Kabupaten Solok dan Tanah Datar untuk mendukung model pengelolaan hutan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, disamping kesepakatan lima nagari yang terlibat.
5. **Lobby.** Proses ini dilakukan untuk memberikan informasi persuasif kepada pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) daerah. Hasil *lobby* adalah dengan adanya dukungan dari Dishut terhadap model pengelolaan sumber daya alam dan hutan di Nagari Salingka Danau Singkarak.

### Kendala selama proses penyusunan draft Perda

Kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian draft Perda adalah kondisi dimana nagari mempunyai kepentingan dan model pengelolaan sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk menyatukan pandangan tentang pengelolaan berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan juga keterbatasan sumber daya yang dimiliki tidak memaksimalkan kerja di lapangan.

### Kotak 2. Inisiasi kebijakan daerah untuk memperkuat hak nagari dalam pengelolaan sumber daya alam

**Perda Nagari dan Perda Tanah Ulayat.** Era desentralisasi melalui UU No. 22/1999 memberi ruang untuk mengekspresikan karakteristik daerah, dan di Sumatera Barat disambut dengan pembentukan Perda No. 9/2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang kemudian diganti dengan Perda No. 2/2007. Walaupun dimaksudkan sebagai kebijakan untuk memperbaiki nagari akibat model Pemerintahan Desa di masa orde baru, namun kebijakan ini belum tuntas mengatur tentang dampak-dampak tersebut. Berbagai persoalan muncul belakangan terutama dalam hal tumpang tindih wilayah nagari (adat) dengan wilayah nagari (administratif) dan tumpang tindih pengelolaan ulayat nagari antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan pemerintahan nagari. Hal ini diakibatkan sistem pemerintahan nagari yang diatur dalam Perda tersebut masih memisahkan antara nagari administratif yang diwakili oleh pemerintah nagari dengan nagari adat yang diwakili oleh KAN.

Dalam konteks pengaturan pengelolaan ulayat nagari, Perda 2/2007 tentang pemerintahan nagari lebih menekankan pemerintahan nagari sebagai penguasa tanah ulayat karena ulayat nagari merupakan bagian dari kekayaan dan pengaturan tentang pengelolannya berdasarkan Peraturan Nagari yang penyusunannya melalui proses konsultasi dengan KAN.

